

**LAPORAN AKHIR  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
JUDUL  
SOSIALISASI TENTANG ARBITRASE SEBAGAI SALAH SATU  
MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS DI PT IMPERIUM  
PERKASA ABADI**

**OLEH:  
BURSOK ARBENIUS, S.H.  
PROF. HUALA ADOLF, S.H., LL.M, Ph.D  
PRITA AMALIA, S.H.**

**DIBIYAI OLEH DANA DIPA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS PADJADJARAN  
TAHUN ANGGARAN 2008**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS PADJADJARAN  
BULAN NOVEMBER TAHUN 2008**

# SOSIALISASI TENTANG ARBITRASE SEBAGAI SALAH SATU MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS DI PT IMPERIUM PERKASA ABADI

## BAB I

### Pendahuluan

#### A. Latar Belakang

---

Sejak Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa efektif diberlakukan, ada satu fenomena yang menarik terjadi di kalangan dunia usaha nasional. Fenomena tersebut adalah semakin seringnya para pelaku usaha menggunakan forum arbitrase dan cara-cara lain terutama mediasi dalam menyelesaikan sengketa bisnis yang terjadi. Pada umumnya selama ini bila terjadi suatu sengketa timbul, maka para pelaku usaha mudah membawa sengketa mereka ke pengadilan, dan penyelesaian sengketa yang bersifat *business to business* (B2B) tersebut tentunya akhirnya menjadi berlarut-larut dan tidak efektif, karena bergantung dari mekanisme peradilan dan tata cara yang panjang. Hasil akhir dari sengketa tersebut seringkali tidak efektif terhadap bisnis, pihak yang menang biasanya telah mengeluarkan waktu dan ongkos yang mahal, ditambah pula bahwa eksekusi terhadap satu putusan pengadilan yang telah dimenangkan masih harus dilakukan dengan meminta putusan eksekusi yang pada umumnya tidak dapat serta merta dilakukan, bisa jadi karena perlawanan hingga ke tingkat kasasi dan peninjauan kembali oleh pihak lawan, atau karena menunggu masa putusan selama 14 hari tidak ada perlawanan terhadap putusan tersebut hingga statusnya menjadi *in kracht van gewijsde*, putusan hukum berkekuatan tetap. Benarlah apa yang selama ini terdengar dalam peribahasa, bagi kalangan dunia usaha dalam menyelesaikan perkara di pengadilan, ibarat menang jadi arang dan kalah jadi abu.

Berangkat dari pengalaman dan latar belakang tersebut, maka dicarilah solusi penyelesaian sengketa yang kondusif untuk iklim usaha, sesuai dengan perkembangan perekonomian dan perdagangan, yaitu penyelesaian sengketa bisnis yang cepat dan murah. Sistem tersebut adalah alternatif penyelesaian sengketa seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian

para ahli dan arbitrase. Namun demikian penyelesaian sengketa dengan cara litigasi tetap dimungkinkan blamana penyelesaian non litigasi tidak membuahkan hasil.

Pada kesempatan ini maka penting bagi kami sebagai peneliti untuk melakukan penelitian sekaligus memberikan kontribusi kepada masyarakat non akademik, dalam hal ini kalangan dunia usaha dan anggota masyarakat lainnya untuk memahami manfaat dan efektivitas arbitrase dan penyelesaian sengketa sebelum akhirnya dapat mengalami sendiri kegunaan arbitrase dalam menyelesaikan sengketa yang bersifat *Business to Business* (B2B).

## **B. Analisis Situasi**

PT. Imperium adalah suatu perusahaan yang mempunyai lisensi dari John. C. Maxwell, yaitu lisensi training motivasi bagi kaum pengusaha dan eksekutif perusahaan. Pada saat melakukan usaha-usaha komersial berupa pelatihan, pembuatan modul pelatihan dan pemasaran merek dagang Maxwell ini, PT Imperium potensi untuk mengalami kerugian akibat sengketa dagang. Sengketa dagang tersebut umumnya muncul karena sengketa merek dagang dengan pesaing, atau pemalsuan merek dagang yang dilakukan oleh pihak ketiga. Selain itu risiko perselisihan antar pemilik modal pada perusahaan tersebut juga akan menimbulkan sengketa yang akan merugikan perusahaan.

Mengantisipasi risiko inilah maka arbitrase mendapatkan arti pentingnya, yaitu sebagai sarana penyelesaian sengketa komersial yang diharapkan dapat menyelesaikan perselisihan yang timbul secara cepat dan memuaskan bagi para pihak sebagai mana dijelaskan dalam penjelasan singkat tentang arbitrase di atas.

Memperhatikan latar belakang yang telah disampaikan sebelumnya, maka permasalahan yang akan diidentifikasi dalam Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Para Pelaku Usaha dalam hal ini para pemilik modal pada PT. Imperium belum pernah mendengar tentang arbitrase sebagai

salah satu penyelesaian sengketa bisnis atau komersial di luar pengadilan.

2. Sebagai lanjutan permasalahan dari no.1, maka para pemilik modal pada PT. Imperium belum mengetahui tentang fungsi, peran dan manfaat arbitrase sebagai salah satu mekanisme penyelesaian sengketa bisnis di luar pengadilan.

Memperhatikan latar belakang yang telah disampaikan sebelumnya, maka permasalahan yang akan diidentifikasi dalam Penelitian ini adalah sebagai berikut:

*Apakah sosialisasi merupakan langkah yang tepat untuk mengatasi ketidakpahaman para Pemilik Modal di PT. Imperium tentang arbitrase sebagai salah satu alternative penyelesaian sengketa serta kegunaanya dalam menyelesaikan sengketa bisnis?*

### **C. Tujuan dan Manfaat Kegiatan**

1. Untuk memberikan pemahaman bagi pemilik modal pada PT Imperium Perkasa Abadi tentang Arbitrase Sebagai Salah Satu Mekanisme Penyelesaian Sengketa Bisnis.
2. Tersosialisasikannya Arbitrase sebagai salah satu mekanisme penyelesaian sengketa bisnis di kalangan para rekanan, atau mitra PT. Imperium Perkasa Abadi ketika melakukan kontrak atau kesepakatan bisnis dan cara penyelesaian sengketa bisnis.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Cara-cara penyelesaian sengketa secara damai (*peaceful means of settlement of dispute*) dapat ditempuh melalui berbagai cara seperti pengadilan (*litigation*), arbitrase (*arbitration*), perundingan (*negotiation*), perantaraan (*mediation*), jasa-jasa baik (*good offices*), konsiliasi (*conciliation*), fasilitasi (*fasilitation*), penilaian/penaksiran independen (*case appraisal/neutral evaluation*), peradilan mini (*mini trial*) dan lain sebagainya. Semua cara tersebut digunakan baik untuk sengketa yang bersifat publik maupun perdata. Dari semua cara penyelesaian sengketa tersebut pada umumnya adalah adanya peranan pihak ketiga dalam penyelesaian sengketa.

Dalam literatur terdapat dua pengertian Alternatif dispute Resolution, ada yang disebut *alternative to adjudication* dan ada yang disebut *alternative to litigation*. Dimaksud dengan *alternative to adjudication* adalah semua penyelesaian sengketa yang bersifat kooperatif, seperti negosiasi, konsiliasi, dan mediasi (di luar litigasi dan arbitrase). Sedangkan yang dimaksud *alternative to litigation* adalah semua mekanisme penyelesaian sengketa selain litigasi/pengadilan, dalam hal ini berarti arbitrase termasuk dalam pengertian ADR.

Ditinjau dari sejarah perkembangannya di Amerika Serikat, yang dimaksud dengan ADR adalah dalam pengertian *alternative to adjudication*. Hal ini disebabkan karena hasil dari *adjudication*, baik pengadilan maupun arbitrase cenderung menghasilkan solusi "*win-lose*", bukan "*win-win*" sehingga solusi yang dapat diterima kedua belah pihak yang bersengketa (*mutual acceptable solution*) sangat kecil dapat tercapai.

Dengan telah diundangkannya Undang-Undang No. 30 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, maka di Indonesia dianut pengertian bahwa ADR adalah semua mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan/litigasi dan arbitrase.

Perbedaan antara ADR/APS dengan litigasi atau arbitrase adalah bahwa pada ADR peranan pihak ketiga tersebut tidak bertujuan untuk

mengadili atau membuat suatu putusan yang mengikat para pihak yang bersengketa. ADR hanya memberikan saran-saran berupa opsi/pilihan untuk menjadi bahan pertimbangan para pihak dalam menyelesaikan sengketa, tapi tidak mengikat seperti halnya putusan pengadilan atau arbitrase.

Perkembangan dunia bisnis atau perdagangan baik dalam skala nasional maupun internasional dewasa ini, secara potensial menyebabkan meningkatnya kemungkinan terjadi sengketa di antara pihak yang terkait. Alternatif penyelesaian sengketa dan arbitrase kini lebih dipilih orang untuk menyelesaikan sengketa bisnis daripada cara pengadilan umum (litigasi) karena dirasakan lebih menguntungkan. Meskipun tidak seluruhnya benar, cara-cara tersebut dipandang lebih menguntungkan daripada cara litigasi karena berbagai factor, antara lain, dijamin kerahasiaannya, prosesnya lebih cepat, prosedurnya lebih sederhana, biaya lebih murah putusnya mengikat para pihak dan langsung dapat dilaksanakan. Namun demikian, perlu disadari bahwa putusan arbitrase baru dapat dieksekusi setelah mendapat *fiat* eksekusi dari pengadilan.

Di antara cara-cara penyelesaian sengketa seperti disebutkan di muka, cara mediasi atau perantaraan dewasa ini yang paling banyak digunakan. Namun, sebelum membicarakan mediasi, ada baiknya dibahas secara singkat beberapa macam alternatif penyelesaian sengketa:

1. *Negosiasi*, adalah suatu proses bilateral atau multilateral di mana para pihak dan atau para wakilnya berusaha untuk menyelesaikan sengketa melalui diskusi, pendidikan, persuasi, dan tawar menawar, dan pelaksanaannya tanpa bantuan pihak ketiga yang independen.
2. *Konsiliasi*, adalah sama seperti proses mediasi, hanya biasanya diatur dalam statuta, dengan salah satu pihak diwajibkan untuk hadir, dan konsiliator secara relatif memiliki peranan "intervensi" dan bertanggungjawab atas norma-norma yang ditetapkan oleh statuta atau perantara, dan bilamana konsiliasi tidak dapat menyelesaikannya maka pengadilan akan menyelesaikannya.

3. Jasa-jasa baik (*good offices*), adalah pihak ketiga mengajukan usul-usul penyelesaian sengketa para pihak dan membawa para pihak ke meja perundingan, tapi pihak ketiga tersebut tidak turut dalam perundingan.
4. Fasilitasi, adalah suatu proses, biasanya digunakan untuk persengketaan yang melibatkan banyak pihak (*multy party disputes*), di mana pihak ketiga membantu para pihak yang bersengketa untuk saling berkomunikasi, untuk mengadakan pertemuan-pertemuan, mengisolasi sebab-sebab konflik di masa lalu, merencanakan perubahan-perubahan organisasional, mencegah terjadinya konflik-konflik di masa mendatang, dan tidak-tidaknya meningkatkan hubungan di antara mereka yang terlibat.
5. *Case appraisal*, adalah penilaian atau penaksiran secara independen, yaitu suatu sistem di mana pihak ketiga, yang terdiri dari para ahli di bidangnya, memberikan pandangan tentang fakta-fakta, laporan-laporan, bukti-bukti, di mana para pihak dapat menerima atau tidak sebagai pendapat yang mengikat mereka. Proses ini sering disebut sebagai "*expert determination*".
6. Mini-trial, adalah suatu sistem penyelesaian sengketa bagi organisasi-organisasi besar di mana terdapat pertukaran informasi, selanjutnya diadakan pemaparan oleh para *senior executive* dari semua organisasi tentang *best case* yang kemudian berdasarkan informasi dan pemaparan tersebut, apakh dengan atau tanpa bantuan pihak ketiga, para pihak berusaha untuk menyelesaikan sengketa.

### **A. Mediasi**

Seperti dikemukakan di atas bahwa dewasa ini cara mediasi lebih sering digunakan dalam penyelesaian sengketa, baik dalam sengketa yang bersifat publik maupun perdata. Mediasi berbeda dengan bentuk penyelesaian sengketa melalui negosiasi di mana negosiasi menawarkan suatu proses dan suasana yang lebih kondusif bagi komunikasi yang konstruktif, kerjasama dalam menyelesaikan masalah, membangkitkan pilihan-pilihan kreatif, penyelesaian sengketa yang lebih efisien, dan tidak mengurangi kualitas

hubungan para pihak dengan adanya intervensi dari pihak ketiga. Meskipun demikian, mediasi dalam beberapa bentuknya, pihak ketiga tersebut akan memberikan usulan pilihan bahkan rekomendasi tentang penyelesaian untuk menjadi pertimbangan para pihak, tapi usulan atau rekomendasi tersebut tidak mengikat.

Mengenai pengertian mediasi sendiri, dalam kepustakaan setidaknya ditemukan sepuluh definisi yang dirumuskan oleh penulis. Dari berbagai rumusan yang ada, Suyud Margono, menarik kesimpulan bahwa pengertian mediasi mengandung unsure-unsur sebagai berikut:

1. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui perundingan.
2. Mediator terlibat dan diterima oleh para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian.
3. Mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian.
4. Mediator tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan selama perundingan berlangsung.
5. Tujuan mediasi adalah untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa.

### **1. Peran dan Fungsi**

Peran mediator<sup>1</sup> dapat dilihat dari dua sisi: dari yang terlemah hingga yang terkuat.

Dari sisi yang terlemah apabila mediator hanya berperan sebagai:

1. Penyelenggara pertemuan.
2. Pemimpin diskusi netral.
3. Pemelihara atau penjaga aturan perundingan agar proses perundingan berlangsung secara tertib.
4. Pengendali emosi para pihak.
5. Pendorong pihak/perunding yang kurang mampu atau segan mengemukakan pandangannya.

---

<sup>1</sup> Suyud Margono, *ADR dan Arbitrase, Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000, hlm. 36.



Dari sisi peran yang terkuat apabila mediator melakukan hal-hal berikut:

1. Mempersiapkan dan membuat notulen perundingan.
2. Merumuskan titik temu/kesepakatan para pihak.
3. Membantu para pihak agar menyadari bahwa sengketa bukanlah suatu pertarungan yang harus dimenangkan melainkan diselesaikan.
4. Menyusun dan mengusulkan alternatif penyelesaian masalah.
5. Membantu para pihak menganalisis alternatif penyelesaian sengketa.

Sedangkan fungsi mediator adalah sebagai berikut:

1. Sebagai katalisator, mengandung pengertian bahwa kehadiran mediator dalam proses perundingan mampu melahirkan suasana yang konstruktif bagi diskusi.
2. Sebagai seorang pendidik, berarti seorang mediator harus memahami aspirasi, prosedur kerja, keterbatasan politis, dan kendala usaha para pihak. Oleh karena itu, ia berusaha melibatkan diri dalam berbagai dinamika perbedaan di antara para pihak.
3. Sebagai penerjemah, berarti mediator harus berusaha menyampaikan dan merumuskan usulan pihak yang satu kepada pihak yang lainnya melalui bahasa atau ungkapan yang baik dengan tanpa mengurangi sasaran yang dicapai oleh pengusul.
4. Sebagai narasumber, berarti seorang mediator harus mendayagunakan sumber-sumber informasi yang tersedia.
5. Sebagai penyandang berita jelek, berarti seorang mediator harus menyadari bahwa para pihak dalam proses perundingan dapat bersikap emosional. Untuk itu mediator harus mengadakan pertemuan terpisah dengan pihak-pihak terkait untuk menampung berbagai usulan.
6. Sebagai agen realitas, berarti mediator harus berusaha memberi pengertian secara jelas kepada salah satu pihak bahwa sasarannya tidak mungkin/tidak masuk akal tercapai melalui perundingan.

7. Sebagai kambing hitam, berarti seorang mediator harus siap disalahkan, misalnya dalam membuat kesepakatan hasil perundingan.

## **2. Mekanisme ADR menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 1999**

Landasan hukum tentang pelembagaan ADR sebagai bentuk penyelesaian sengketa di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Menurut Undang-undang tersebut, ADR adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati bersama oleh para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, konsiliasi, atau pendapat para ahli (Pasal 1 butir 10).

Dalam pasal 6 Undang-Undang No.30 Tahun 1999 ditentukan mekanisme penyelesaian sengketa melalui APS sebagai berikut:

1. Sengketa atau beda pendapat dapat diselesaikan oleh para pihak melalui APS yang didasarkan pada itikad baik dengan mengenyampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di Pengadilan Negeri.
2. Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui APS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis.
3. Apabila kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 2 tidak dapat tercapai, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasihat ahli maupun seorang mediator.
4. Apabila para pihak tersebut dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dengan bantuan seorang atau penasihat ahli maupun seorang mediator tidak berhasil mencapai kata sepakat, maka para pihak dapat menghubungi sebuah lembaga APS untuk menunjuk seorang mediator.

5. Setelah penunjukan mediator oleh lembaga APS, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari usaha mediasi sudah dapat dimulai.
6. Usaha penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui mediator sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (5) dengan memegang teguh kerahasiaan, dalam waktu paling lama 30 hari harus tercapai kesepakatan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh semua pihak yang terkait.
7. Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis adalah final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik serta wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 hari sejak penandatanganan.
8. Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 (tujuh) wajib selesai dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran.
9. Apabila usaha perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 sampai dengan ayat 6 tidak dapat dicapai, maka para pihak berdasarkan kesepakatan secara tertulis dapat mengajukan usaha penyelesaiannya melalui lembaga arbitrase atau arbitrase *ad hoc*.

Satu hal perlu dicatat bahwa dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tidak terdapat ketentuan mengenai lembaga APS untuk menunjuk mediator bilamana para pihak yang bersengketa tidak berhasil mencapai kata sepakat dan belum menuangkannya ke dalam bentuk perjanjian. Maka ke mana mereka mencari lembaga APS yang sudah disebut dalam UU tersebut? Oleh karena itu perlu segera dibuat peraturan pemerintah mengenai hal ini

## **B. Arbitrase**

Era globalisasi dan perdagangan bebas dengan sendirinya makin mendorong peningkatan lalu lintas perdagangan baik nasional maupun internasional serta perkembangan hukum pada umumnya, menyebabkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 615 s/d 651 *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* atau RV (Regelemen Acara Perdata), Pasal 377

*Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) atau Reglement Indonesia yang diperbaharui dan Pasal 705 *Recthsreglement Buitengewesten* (Reglemen Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura) yang dipakai sebagai dasar bagi pemeriksaan arbitrase di Indonesia sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan. Oleh karena itu perubahan secara mendasar terhadap reglemen-reglemen tersebut baik secara filosofis maupun substantif, sudah sangat mendesak untuk dilakukan.

Bagi para pelaku bisnis internasional, yang biasanya tidak mau repot dengan berbagai sistem hukum yang berlaku di berbagai negara yang tentu saja mereka tidak menguasainya, maka cara penyelesaian sengketa melalui ADR/APS dan arbitrase menjadi pilihan alternatif. Oleh karena itu, badan-badan arbitrase di London, Stockholm, Paris, New York, Tokyo menjadi sangat terkenal dan sering menjadi pilihan forum untuk menyelesaikan sengketa bisnis internasional.

Dalam menghadapi kebutuhan terhadap mekanisme penyelesaian sengketa melalui arbitrase tersebut maka di Indonesia, pada tanggal 3 Desember 1977 dibentuk Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) berdasarkan Keputusan Kadin No. 152/DPH -1977 tanggal 30 November 1977. Sebagai suatu badan arbitrase institusional (kelembagaan), BANI memiliki aturan beracaranya sendiri yang disebut dengan Peraturan Posedur Arbitrase.

Langkah lain yang ditempuh Indonesia dalam kaitan dengan penyelesaian sengketa melalui arbitrase yang berkaitan dengan kegiatan bisnis internasional, yaitu yang berkenaan dengan pelaksanaan putusan arbitrase yang diadakan di luar negeri, maka Indonesia telah mengaksesi *Convention on The Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards-New York 1958* yang lebih dikenal dengan sebutan Konvensi New York 1958, dengan Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1981 tertanggal 5 Agustus 1981. Meskipun Indonesia telah menjadi peserta Konvensi New York 1958 tersebut, namun dalam praktek ternyata masih banyak hambatan untuk melaksanakan (mengekseskusi) putusan arbitrase internasional/asing tersebut karena adanya penolakan dari pengadilan untuk memberikan *fiat* eksekusi. Alasan penolakan

tersebut adalah karena belum adanya peraturan pelaksanaan dari keterikatan Indonesia ke dalam Konvensi New York 1958 itu.

Untuk itu, sebagai tindakan sementara, sebelum dikeluarkan undang-undang pelaksanaan dari diaksesinya Konvensi New York 1958 tersebut, dikeluarkanlah Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1990 (Perma 1990) untuk memungkinkan dapat dilaksanakannya eksekusi putusan arbitrase internasional/asing dalam rangka pelaksanaan Konvensi New York 1958. Langkah berikutnya adalah untuk memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi pelaksanaan Konvensi New York itu pada tanggal 12 Agustus 1999 diundangkanlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut Undang-Undang Arbitrase dan APS 1999).

Dengan telah diaksesinya Konvensi New York 1958 dan diundangkannya Undang-Undang Arbitrase 1999, maka diharapkan para investor atau para pelaku bisnis lebih merasa tenang dan kondusif dalam menanamkan modalnya di Indonesia, karena dari segi hukum mereka merasa lebih ada kepastian bilamana terjadi sengketa dengan mitranya pelaku bisnis di Indonesia. Namun demikian, kita pun sadar bahwa jaminan hukum saja belum cukup, sebab di samping itu faktor politik dan keamanan juga merupakan faktor yang sangat penting dalam turut menciptakan kondisi kondusif tersebut.

## **1. Eksistensi dan Pengertian Arbitrase**

Diundangkannya Undang-Undang Arbitrase 1999 maka eksistensi arbitrase di negara kita tidak lagi menjadi persoalan hukum. Undang-Undang Arbitrase juga mengganti semua peraturan arbitrase peninggalan Belanda.

Arbitrase adalah suatu mekanisme penyelesaian sengketa di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa.<sup>2</sup> Sedangkan perjanjian arbitrase adalah kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbulnya sengketa, atau suatu

---

<sup>2</sup> Pasal 1 ayat 1 UU Arbitrase

perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbulnya sengketa.<sup>3</sup> Perjanjian tertulis yang dibuat sebelum terjadinya sengketa disebut dengan ***pactum de compromittendo***, sedangkan perjanjian arbitrase yang dibuat setelah timbulnya sengketa disebut dengan ***acta compromis***.<sup>4</sup>

Bila ***pactum de compromittendo*** yang merupakan klausula dalam perjanjian bisnis dibuat dihadapan pejabat publik atau notaris maka *acta compromis* tidak harus dibuat di hadapan pejabat publik.

Dimaksud dengan perjanjian tertulis selain klausula yang tercantum dalam perjanjian yang diadakan oleh para pihak, dapat juga dibuat dalam perjanjian arbitrase secara terpisah, termasuk dalam pertukaran surat, pengiriman teleks, telegram, faksimili, e-mail atau dalam bentuk komunikasi lainnya<sup>5</sup>. Namun dalam hal bentuk perjanjian tertulis yang terkakhir ini harus disertai dengan catatan penerimaan oleh para pihak. Penegasan perjanjian tertulis ini, merupakan perkembangan RV dulu yang tidak mengharuskan bentuk tertulis, sehingga dapat menimbulkan masalah dalam hal eksekusi putusan arbitrase kita di luar negeri, sebab sesuai dengan Konvensi New York 1958 harus dalam bentuk tertulis.

Dengan demikian secara *a contrario*, dapat disimpulkan bahwa bilamana klausula arbitrase hendak dilepaskan harus dilakukan secara tegas dengan suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani para pihak.

## **2. Sengketa yang dapat diselesaikan oleh Arbitrase**

Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanyalah sengketa di bidang perdagangan (komersial) dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa atas dasar kata sepakat mereka. Sedangkan sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian.<sup>6</sup> Dengan demikian tidak semua sengketa dapat diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase, meskipun hal itu disepakati para pihak, misalnya masalah yang berkaitan

---

<sup>3</sup> Pasal 1 ayat 3 UU Arbitrase

<sup>4</sup> Huala Adolf, *Arbitrase Komersial Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 1991, hlm. 27.

<sup>5</sup> Pasal 4 ayat 3 UU Arbitrase

<sup>6</sup> Pasal 5 UU Arbitrase

dengan hukum keluarga seperti perceraian, penghibahan, penghibahwasiatan nafkah, pisah mejad dan tempat tidur antara suami istri, warisan tentang hukum perorangan seperti status hukum seseorang dsb.

Tentang pengertian perdagangan atau komersial menurut Model Law yang dibuat oleh UNCITRAL (PBB) yang disebut dengan International Commercial Arbitration istilah arbitrase komersial harus diartikan secara luas, yaitu mencakup dua segi baik hubungan komersial yang didasarkan pada kontrak atau tidak. Dengan demikian tuntutan yang berdasarkan perbuatan melawan hukum, misalnya dapat diselesaikan melalui arbitrase karena dianggap mempunyai hubungan komersial meskipun tidak didasarkan pada suatu kontrak.<sup>7</sup> Dengan syarat adanya perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase. Termasuk dalam pengertian komersial di samping perdagangan barang juga mencakup perdagangan jasa, industri, hak kekayaan intelektual, penanaman modal dsb<sup>8</sup>.

Dengan adanya perjanjian arbitrase secara tertulis berarti meniadakan hak para pihak untuk menyelesaikan sengketa yang termuat dalam perjanjian/kontrak yang dibuat para pihak ke pengadilan negeri, dan pengadilan negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan dalam penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan UU<sup>9</sup>, seperti dalam hal eksekusi putusan arbitrase.<sup>10</sup>

### **3. Arbitrase Ad Hoc, Lembaga Arbitrase, dan Arbiter**

Cara penyelesaian melalui arbitrase dapat dilakukan oleh arbitrase ad hoc atau lembaga arbitrase. Arbitrase ad hoc terdiri dari arbiter perorangan (satu orang atau lebih) yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan tentang persengketaan mereka, dan setelah tugasnya berakhir arbitrase tersebut bubar. Sedangkan lembaga arbitrase (arbitrase

---

<sup>7</sup> Sudargo Gautama, *Perkembangan Arbitrase Dagang Internasional di Indonesia*, PT. Eresco Bandung, 1989, hlm. 4

<sup>8</sup> Subekti, *Kumpulan Karangan Hukum Perikatan, Arbitrase, dan Peradilan*, Alumni 1980, Bandung, hlm. 32

<sup>9</sup> Pasal 11 UU Arbitrase

<sup>10</sup> Pasal 59-64 UU Arbitrase

institusional) adalah suatu badan tetap (permanen) yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan perkara tertentu, misalnya BANI atau ICC.

Di samping ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Arbitrase 1999, lembaga arbitrase memiliki acara dan prosedur (*rules of procedure*) tertentu yang ditetapkan oleh lembaga arbitrase tersebut, kecuali ditetapkan lain oleh para pihak selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang Arbitrase 1999. *Rules of Procedure* yang terdapat dalam lembaga arbitrase tidak dimiliki oleh arbitrase ad hoc, dalam hal ini, acaranya ditentukan bersama berdasarkan kesepakatan dan secara umum berpegang pada ketentuan undang-undang.

Arbiter, baik untuk lembaga arbitrase maupun arbitrase ad-hoc dapat terdiri dari satu orang atau lebih. Arbiter ataupun arbiter tersebut harus disetujui oleh para pihak yang bersengketa. Dalam hal para pihak tidak mencapai kesepakatan dalam memilih arbiter atau tidak ada ketentuan yang dibuat mengenai pengangkatan arbiter, ketua pengadilan negeri menunjuk arbiter atau majelis arbitrase. Dengan demikian dapat dihindari kebutuhan dalam memilih arbiter karena tidak adanya ketentuan tentang prosedur pemilihan arbiter.

Dalam arbitrase ad-hoc, bila terjadi ketidaksepakatan dalam penunjukan seorang atau beberapa arbiter, para pihak dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri untuk menunjuk seorang arbiter atau lebih. Apabila para pihak setuju sengketa diputus oleh arbiter tunggal, maka para pihak wajib mencapai kesepakatan tentang pengangkatan arbiter tunggal tersebut. Seorang arbiter, atau beberapa arbiter, seperti juga halnya juga hakim adalah pihak ketiga yang tidak memihak dan bila terbukti arbiter tersebut diragukan kenetralannya atau terbukti ada hubungan keluarga, keuangan atau pekerjaan dengan salah satu pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan hak ingkar.<sup>11</sup>

Penunjukan oleh para pihak dan penerimaan penunjukan oleh para arbiter harus dilakukan secara tertulis, dengan demikian terjadi suatu

---

<sup>11</sup> Pasal 22 sd 25 UUAbitrase



perjanjian perdata antara para pihak yang bersengketa dengan arbiter. Dalam memberikan putusan, arbiter harus jujur, adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan para pihak akan menerima putusannya secara final dan mengikat seperti yang telah diperjanjikan bersama.<sup>12</sup> Berkaitan dengan ini syarat-syarat bagi arbiter adalah: a) cakap melakukan tindakan hukum b) berumur paling rendah 35 tahun c) tidak mempunyai hubungan sedara atau semenda samapi dengan derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersengketa d) tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain atas putusan arbitrase dan e) memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif bidangnya paling sedikit 15 tahun.

Selanjutnya untuk lebih menjamin adanya obyektivitas dalam pemeriksaan dan pemberian putusan, maka para pejabat seperti hakim, jaksa, panitera dan pejabat peradilan lainnya tidak dapat ditunjuk atau diangkat sebagai arbiter.<sup>13</sup>

Dalam praktik, terutama pada arbitrase ad-hoc, arbiter terdiri dari tiga orang dan biasanya masing-masing pihak memilih seorang arbiter selanjutnya kedua arbiter tersebut memilih arbiter ketiga sebagai ketua majelis. Oleh karena keputusan diambil oleh suara terbanyak, sedangkan kedua orang yang ditunjuk oleh para pihak biasanya bertentangan pendapat satu dengan lainnya, maka arbiter ketiga memegang peranan penting dalam pengambilan keputusan.

Dalam struktur BANI terdapat seorang ketua, seorang wakil ketua, dan beberapa orang anggota yang merupakan pengurus (*board of managing directors*), dan di samping itu terdapat anggota-anggota tidak tetap yang terdiri dari para ahli dalam bidang-bidang tertentu yang merupakan arbiter-arbiter yang akan dipilih/ditunjuk oleh para pihak yang bersengketa.

Tugas arbiter berakhir karena sengketa telah diputuskan atau sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam perjanjian arbitrase atau sesudah diperpanjang oleh para pihak telah lampau; atau para pihak menarik kembali penunjukannya.

---

<sup>12</sup> Pasal 17 ayat 2 UU Arbitrase

<sup>13</sup> Pasal 12 UU Arbitrase

#### 4. Putusan Arbitrase dan Eksekusi Putusan.

Di samping memberikan putusan, lembaga arbitrase seperti BANI juga dapat memberikan "putusan mengikat" (*binding opinion/binding advises*), yaitu para pihak dalam suatu perjanjian dapat meminta lembaga arbitrase untuk memberikan pendapat yang mengikat tentang suatu persoalan yang berkenaan dengan perjanjian yang mereka buat atau mengenai hubungan hukum tertentu yang tidak atau belum menjadi sengketa. Persoalan tersebut dapat berupa: penafsiran ketentuan-ketentuan sehubungan dengan timbulnya keadaan-keadaan baru di luar dugaan para pihak ketika membuat perjanjian dan lain-lain. Para pihak terikat terhadap pendapat yang diberikan tersebut dan siapa yang bertindak bertentangan dengan pendapat tersebut dianggap melanggar perjanjian. Hal ini sangat sering terjadi dan sangat diperlukan dalam praktik. Terhadap pendapat tersebut tidak dapat dilakukan perlawanan melalui upaya hukum apapun, namun perlu ditegaskan bahwa hal ini bukan putusan.

Dalam hal pengambilan putusan, arbiter berdasarkan pada ketentuan hukum, atau berdasarkan pada keadilan dan kepatutan, dan para pihak berhak menentukan pilihan hukum yang akan berlaku terhadap penyelesaian sengketa.

Hal yang menarik dari ketentuan di atas adalah bahwa arbiter atau majelis arbiter dalam hal mengambil putusan tidak hanya berdasarkan semata-mata pada ketentuan hukum, melainkan juga boleh berdasarkan keadilan dan kepatutan (*ex aequo et bono*) atau fair dan reasonable. Dengan demikian para arbiter diberi keleluasaan dalam memutuskan untuk tidak terlalu terikat pada ketentuan hukum saja, yang kadang sangat kaku bila dihadapkan dengan masalah bisnis. Mereka bebas memutuskan berdasarkan kebijakan dan prinsip yang dianggap adil dan patut diterima di dunia bisnis, dan tidak mustahil berujung pada *win-win solution* yang berbeda apabila diputuskan berdasarkan hukum semata.

Dan hal ini merupakan salah satu daya tarik bagi para pelaku bisnis untuk menempuh cara arbitrae dibanding melalui pengadilan. Bahkan Model

Law UNCITRAL, Pasal 48 ayat 3 menyatakan bahwa para arbiter hanya akan memutuskan sengketa antara para pihak berdasarkan *ex aequo et bono* atau *amiable compositeur* apabila hal itu sudah menjadi kesepakatan para pihak yang bersengketa. Ketentuan demikian juga diadopsi oleh Undang-Undang Arbitrase 1999. Dengan demikian dapat mengatasi kekurangan atau belum sempurnanya peraturan perundang-undangan kita di bidang perdagangan/bisnis akibat perkembangan dunia bisnis yang pesat terutama dalam memasuki era globalisasi dewasa ini.

Putusan Arbitrase bersifat final dan mengikat; mempunyai keputusan hukum yang tetap. Dengan demikian terhadap putusan tersebut tidak dapat diajukan banding atau kasasi, atau peninjauan kembali. Putusan arbitrase harus diucapkan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh hari) setelah pemeriksaan ditutup. Di samping itu, dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan diterima, para pihak dapat mengajukan permohonan kepada arbiter untuk melakukan koreksi terhadap kekeliruan administratif. Kekeliruan tersebut seperti salah pengetikan, salah menulis nama atau alamat, dan atau menambah atau mengurangi sesuatu tuntutan putusan, yaitu mengabaikan sesuatu yang tidak dituntut, tidak memuat satu atau lebih hal yang diminta untuk diputus, atau mengandung ketentuan mengikat yang bertentangan satu sama lain.<sup>14</sup>

Apabila para pihak bersengketa tidak dapat melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah ketua pengadilan negeri atas permohonan salah satu pihak paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan eksekusi didaftarkan kepada panitera pengadilan negeri.<sup>15</sup>

Apabila diduga putusan yang telah ditetapkan mengandung unsur-unsur adanya surat atau dokumen yang diakui palsu atau dinyatakan palsu, adanya dokumen yang menentikan yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau putusan yang diambil hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak, para pihak dapat mengajukan pembatalan putusan. Permohonan

---

<sup>14</sup> Pasal 58 UU Arbitrase

<sup>15</sup> Pasal 61 UU Arbitrase

pembatalan harus diajukan ke ketua pengadilan negeri secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh hari) terhitung sejak tanggal penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada panitera pengadilan negeri. Setelah permohonan pembatalan ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri, terhadap putusan pengadilan negeri tentang pembatalan tersebut dapat diajukan permohonan banding ke Mahkamah Agung yang akan memutus dalam tingkat pertama dan terakhir.

## **BAB III**

### **MATERI DAN METODE PELAKSANAAN**

#### **A. Kerangka Pemecahan Masalah**

Sosialisasi adalah salah satu cara atau mekanisme Sosialisasi menurut Bittner adalah pesan yang dikomunikasikan melalui media ada sejumlah besar orang (*mass communication is messages communicated through medium to a large number of people*). Sosialisasi harus berlandaskan pada distribusi yang berlandaskan teknologi dan lembaga dari arus pesan yang kontinyu serta paling luas dimiliki orang dalam masyarakat industri. Manfaat sosialisasi yang paling sederhana adalah:

1. Memberi informasi yaitu untuk mempelajari ancaman dan peluang; menguji kenyataan; meraih keputusan
2. Mendidik yaitu untuk memperoleh pengetahuan dan ketrampilan yang berguna memfungsikan dirinya di dalam masyarakat; mempelajari nilai, tingkah laku yang cocok agar diterima dalam masyarakatnya
3. Mempersuasi yaitu untuk memberi keputusan; mengadopsi nilai

Media sosialisasi pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua kategori, yakni media cetak dan media elektronik. Media cetak meliputi surat kabar, buletin, dan majalah sedangkan media elektronik dapat meliputi radio, televisi, film, media *on-line* (internet).

#### **B. Realisasi Pemecahan Masalah**

Sosialisasi terhadap Arbitrase ini diselenggarakan pada hari: Sabtu, 13 Desember 2008 mengambil tempat di Potluck Café, Jl. Haji Wasid No. 11 Bandung. Waktu Pelaksanaan Pukul 11.00-13.00 WIB

#### **C. Khalayak Sasaran**

1. Pemilik Modal di PT. Imperium Perkasa Abadi
2. Rekanan PT. Imperium Perkasa Abadi

#### **D. Metode yang Digunakan**

Sosialisasi ini memanfaatkan Dialog Interaktif dengan narasumber yang mumpuni di bidang arbitrase, yaitu Prof. Huala Adolf, SH., LL.M., Ph.D. FCB ARb. Narasumber pada acara dialog interaktif ini adalah seorang arbiter yang memiliki reputasi yang baik sebagai arbitrator atau hakim di BANI. Berpengalaman sebagai arbiter, dan telah lebih dari lima kali menjadi hakim ketua dalam proses arbitrase menyelesaikan sengketa yang diserahkan kepada BANI untuk diperiksa dan diputuskan pokok perkaranya.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hal-Hal yang Diperoleh**

1. Tersosialisasikannya Arbitrase Sebagai salah satu Mekanisme Penyelesaian Sengketa Bisnis
2. Tersosialisasikannya Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan BANI Jawa Barat.

#### **B. Analisis Terhadap Hasil yang Diperoleh:**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bpk. Ari Huniarso (salah seorang pemilik PT. Imperium Perkasa Abadi) tim pelaksana menyimpulkan:

1. Arbitrase belum banyak dikenal oleh para pemilik modal dalam PT. Imperium Perkasa Abadi.
2. Setelah sosialisasi ini dilaksanakan PT. Imperium Perkasa Abadi menjadi mengerti arti penting arbitrase, peran dan fungsinya dalam menyelesaikan sengketa bisnis.
3. Menurut pemilik PT. Imperium Perkasa Abadi, Arbitrase ini merupakan salah satu opsi atau pilihan yang sangat baik guna menyelesaikan sengketa bisnis dengan cara relative cepat bila dibandingkan dengan proses pengadilan.
4. Menurut pemilik PT. Imperium Perkasa Abadi, ia akan menganjurkan arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa bisnis ketika membuat kesepakatan bisnis dengan rekanan perusahaan tersebut.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Arbitrase adalah suatu mekanisme penyelesaian sengketa di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa. Sedangkan perjanjian arbitrase adalah kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbulnya sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbulnya sengketa. Perjanjian tertulis yang dibuat sebelum terjadinya sengketa disebut dengan ***pactum de compromittendo***, sedangkan perjanjian arbitrase yang dibuat setelah timbulnya sengketa disebut dengan ***acta compromis***.
2. Arbitrase belum banyak dikenal oleh para pemilik modal dalam PT. Imperium Perkasa Abadi.
3. Setelah sosialisasi ini dilaksanakan PT. Imperium Perkasa Abadi menjadi mengerti arti penting arbitrase, peran dan fungsinya dalam menyelesaikan sengketa bisnis.

#### **B. Saran**

1. Perlu sosialisasi tentang arbitrase sebagai alternative penyelesaian sengketa bisnis secara lebih luas dan kepada para pelaku usaha di kota Bandung pada khususnya.
2. Perlu melakukan kerjasama dengan Badan Arbitrase Nasional Indonesia untuk melakukan sosialisasi tentang arbitrase sebagai salah satu mekanisme penyelesaian sengketa bisnis.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Eman Suparman, 2004 *Pilihan Forum dalam Sengketa Komersial Untuk Penegakan Keadilan*, PT. Tatanusa, Jakarta,

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000 *Hukum Arbitrase*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,

Huala Adolf, 1993 *Arbitrase Komersial Internasional*, Jakarta: RejawaliPers, CetakanKe-2,

-----, *Hukum Ekonomi Internasional, Suatu Pengantar, Cetakan Ke-3*, Jakarta: Rajawali

Pers, 2003

Munir Fuady, 2000 *Arbitrase Internasional Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, PT. Cipta

Aditya Bakti, Bandung

Priyatna Abdurrasyid, 2002 *Arbitrase dan Alteratif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Fikahati-BANI.

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang R.I. Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa